



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik, taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlu disusun peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan Produk Hukum Daerah yang selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah provinsi diatur dengan Peraturan Daerah provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
10. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja yang melaksanakan urusan bidang Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Pergub, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
12. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan Produk Hukum Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
14. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.
16. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
17. Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
18. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan Tata Tertib DPRD.
19. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

20. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
21. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional yang bertugas untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
22. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
25. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
26. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah/DPRD yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan rancangan Perda.
27. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat di Daerah.
28. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

29. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau badan hukum.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. bentuk Produk Hukum Daerah;
- b. perencanaan;
- c. penyusunan Produk Hukum Daerah
- d. pembahasan Produk Hukum Daerah;
- e. Noreg;
- f. penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi;
- g. penyebarluasan;
- h. analisis dan evaluasi;
- i. tata naskah dan teknik penyusunan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
- l. JDIH;
- m. koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama;
- n. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- o. pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah; dan
- p. pendanaan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

- d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan;
 - g. keterbukaan;
 - h. asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan
 - i. asas-asas lainnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Produk Hukum Daerah memperhatikan:
- a. konsistensi antara Produk Hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Produk Hukum Daerah lainnya;
 - b. kelestarian alam; dan
 - c. kearifan lokal.

BAB II

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
- a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Perda;
 - b. Pergub; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Keputusan Gubernur;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan terhadap Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan meliputi kegiatan:

- a. perencanaan penyusunan Perda; dan

- b. perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan Perda

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 2
Penyusunan Propemperda

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 8

- (1) Propemperda memuat rencana penyusunan rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik pada saat tahapan penyusunan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas analisis kebutuhan Perda meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi yang dilaksanakan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda.
- (2) Anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4
Penyusunan Propemperda Di lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Penetapan Propemperda

Pasal 12

- (1) Penetapan Propemperda dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.
- (4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Format bentuk dan tata cara pengisian Keputusan DPRD Propemperda tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda
Kumulatif Terbuka

Pasal 13

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Propemperda.

Paragraf 7
Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda
Di Luar Propemperda

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum; dan
 - d. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang penetapan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan rancangan Perda di luar Propemperda dalam lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan rancangan Perda di luar Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD
Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. kewenangan.
- (2) Penetapan skala prioritas perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum untuk perencanaan penyusunan Pergub dan Bapemperda untuk perencanaan penyusunan Peraturan DPRD.
- (3) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kajian urgensi dan kemendesakan kebutuhan Pergub dan Peraturan DPRD; dan
 - b. hasil analisis dan evaluasi terhadap Pergub dan Peraturan DPRD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (4) Perencanaan penyusunan Pergub dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Pergub yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Program Pembentukan Pergub dan Program Pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan perubahan.
- (7) Perubahan Program Pembentukan Pergub dan Program Pembentukan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berbentuk:
 - a. penambahan usulan rancangan Pergub atau Peraturan DPRD;
 - b. penghapusan usulan rancangan Pergub atau Peraturan DPRD; dan/atau
 - c. penggantian usulan rancangan Pergub atau Peraturan DPRD.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Pembentukan Pergub diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama;
 - c. tanda tangan pengusul; dan
 - d. kondisi empirik dan permasalahannya.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. kajian teoritis dan praktik empiris;
 - d. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
 - e. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - f. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda.

- (4) Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Teknik Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan DPRD

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda sebagai Pemrakarsa berdasarkan Propemperda.
- (2) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD.

Pasal 19

- (1) Setelah menerima rancangan Perda hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk penyesuaian rancangan Perda.

Pasal 20

- (1) Penyesuaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;

- b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda; dan
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 - 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 - 2. tata bahasa.
- (2) Bapemperda dapat melakukan penyelarasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Pemrakarsa.
 - (3) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada Pemrakarsa melalui Pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
 - (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai hasil penyelarasan dari Bapemperda.
 - (5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
 - (6) Pemrakarsa menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
 - (7) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada badan musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD dalam rangka pembahasan rancangan Perda.
- (2) Badan musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal rapat paripurna DPRD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjadwalan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik kepada Biro Hukum dalam rangka penyelarasan.
- (4) Biro Hukum melakukan penyelarasan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 24

- (1) Penyelarasan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda; dan
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (2) Biro Hukum dapat melakukan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

- (3) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
- (4) Dalam melakukan perbaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum.
- (5) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan kembali hasil perbaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda kepada Biro Hukum.
- (6) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Gubernur menyampaikan surat kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk judul rancangan Perda dalam Propemperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 26

- (1) Dalam menyusun rancangan Perda, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Perda.
- (2) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;

- c. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - d. Biro Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait, akademisi, dan/atau pejabat fungsional lainnya dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa.
 - (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.
 - (6) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Persandingan Rancangan Perda

Pasal 29

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka penyusunan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 30

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Biro Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.

Pasal 31

- (1) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Pergub

Pasal 32

- (1) Pergub ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Pergub.
- (3) Penyusunan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Program Pembentukan Pergub.
- (4) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan rancangan Pergub kepada Biro Hukum dalam rangka penyelarasan.
- (5) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. menjaga konsistensi rancangan Pergub dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Pergub dengan Pergub;
 - b. pemantapan materi muatan rancangan Pergub; dan
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Pergub, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Pergub; dan
 2. tata Bahasa.

- (6) Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Pergub yang telah dilakukan penyelarasan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pergub diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, dan/atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tata Tertib DPRD;
 - b. Kode Etik DPRD; dan/atau
 - c. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Peraturan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD.

Bagian Keempat

Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Gubernur;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 2

Penyusunan Keputusan Gubernur

Pasal 37

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Biro Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Gubernur kepada Gubernur untuk mendapat penetapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Gubernur diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 38

- (1) Keputusan DPRD disusun untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna DPRD.

Pasal 39

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Pansus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;

- b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 41

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD disusun untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 42

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 5

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 44

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Tata Tertib DPRD dan/atau Kode Etik DPRD.

Pasal 45

- (1) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Tata Tertib DPRD dan/atau Kode Etik DPRD.

Pasal 46

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB V

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 48

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur.
- (4) Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 49

- (1) Pembahasan rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus.
- (3) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal rancangan Perda yang akan dibahas merupakan rancangan Perda yang berasal Gubernur, penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Pasal 50

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Gubernur membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda, Gubernur dapat diwakili oleh Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 51

- (1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 52

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi DPRD, pimpinan gabungan komisi DPRD, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:

1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
- c. Pembahasan rancangan Perda oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus dilakukan bersama Gubernur atau tim pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah;
- d. penyelarasan oleh Bapemperda dan Biro Hukum.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. sambutan dan pendapat akhir Gubernur mengiringi pengesahan rancangan Perda menjadi Perda.

Pasal 53

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan rancangan Perda menjadi Perda.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tertentu disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur maka persetujuan bersama ditetapkan dalam bentuk persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan kepada DPRD dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 55

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 56

Dalam hal rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pembahasannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan akhir oleh Biro Hukum, Pemrakarsa, pembahas dari DPRD dan tenaga ahli serta dapat melibatkan pejabat pada instansi terkait.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika penulisan rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Perda diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 2
Pembahasan Rancangan Pergub

Pasal 59

- (1) Pembahasan rancangan Pergub dilakukan oleh Gubernur bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Gubernur membentuk tim pembahas Rancangan Pergub.
- (3) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait, akademisi, dan/atau pejabat fungsional lainnya dalam keanggotaan tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Pergub.
- (7) Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 60

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Pergub yang telah selesai dibahas.
- (2) Biro Hukum mengajukan rancangan Pergub yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 61

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Pergub yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahas.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Pergub yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Pergub diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 63

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pansus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 64

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD;
 - b. pembentukan dan penetapan Pimpinan dan keanggotaan Pansus dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Pansus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD, meliputi:
 - a. penyampaian laporan Pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan

- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 66

- (1) Pembahasan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Biro Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 67

Pembahasan produk hukum berbentuk penetapan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

NOREG

Pasal 68

- (1) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg.
- (2) Permohonan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,
DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Penetapan Perda

Pasal 69

- (1) Penetapan rancangan Perda oleh Gubernur dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penetapan setelah menerima rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 70

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (2) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 71

- (1) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Gubernur.
- (2) Pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 72

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Biro Hukum berupa minuta; dan
 - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 73

- (1) Penandatanganan Perda oleh Gubernur dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Perda ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penetapan Pergub

Pasal 74

- (1) Rancangan Pergub yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Pergub oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Pergub dan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur.
- (4) Pejabat sementara Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Pergub inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 75

- (1) Penandatanganan Pergub dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Biro Hukum berupa minuta; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 76

- (1) Penandatanganan Pergub oleh Gubernur dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Pergub ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan Peraturan DPRD

Pasal 77

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 78

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - d. Biro Hukum.

Pasal 79

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Peraturan DPRD ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penetapan Keputusan Gubernur

Pasal 80

- (1) Rancangan Keputusan Gubernur yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan Gubernur oleh Gubernur.
- (3) Penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 81

- (1) Penandatanganan Keputusan Gubernur dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Biro Hukum berupa minuta; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 82

- (1) Penandatanganan Keputusan Gubernur oleh Gubernur dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tidak diperlukan.

- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 83

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 84

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD

Pasal 85

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 86

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD serta penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.

- (2) Dalam hal Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 87

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Pergub dan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Kepala Biro Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 88

- (1) Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 89

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.

- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 90

Pergub dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 91

- (1) Perda, Pergub dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perda, Pergub dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 92

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Pergub dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Pergub dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 93

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Biro Hukum untuk Perda, Pergub dan Keputusan Gubernur; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 94

Dalam hal Produk Hukum Daerah ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 tidak diperlukan.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 95

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Perda sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan.

Pasal 96

Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 97

- (1) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 98

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 99

- (1) Penyebarluasan dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio;
 - c. internet.
- (4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. forum tatap muka/dialog langsung;
 - b. cetak fisik perda.

Pasal 100

- (1) Penyebarluasan Pergub yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa.

BAB IX

ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 101

- (1) Dalam rangka penataan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang telah berlaku.

- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melaksanakan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan diluar Produk Hukum Daerah dalam hal peraturan perundang-undangan dimaksud sangat mempengaruhi kebijakan Daerah.
- (3) Hasil analisis dan evaluasi menjadi bahan dalam perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (4) Selain menjadi bahan dalam perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah, hasil analisis dan evaluasi menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 102

- (1) Analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum dan/atau Bapemperda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Bapemperda diatur dalam Peraturan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Hukum diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

TATA NASKAH DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 103

Tata Naskah dan teknik penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dapat menggunakan metode omnibus.
- (2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 105

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis pada setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dan tahapan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah.

- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan/atau rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (5) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (6) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan.
- (7) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Pasal 106

- (1) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan pembentukan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. pemberian nomor register terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota;

- c. evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang:
 - 1. RPJPD;
 - 2. RPJMD;
 - 3. APBD;
 - 4. pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 5. tata ruang daerah;
 - 6. rencana pembangunan industri; dan
 - 7. evaluasi rancangan Perda lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. fasilitasi terhadap penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. klarifikasi Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 107

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan pembentukan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan pembentukan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. analisis kebutuhan Perda dalam pembentukan Propemperda Kabupaten/Kota;
 - b. tindak lanjut hasil fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. peningkatan efektivitas pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pembinaan kebijakan pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa dan Produk Hukum Desa; dan/atau
 - e. pemantauan kebijakan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pembentukan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 108

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota dibentuk tim pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, unsur Instansi Vertikal dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat melalui JDIH yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIH Nasional.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.
- (3) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi Pemerintah dan institusi lainnya;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

- (4) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan untuk pelayanan hukum terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam satu portal JDIH.

Pasal 111

- (1) Pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (2) Pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Organisasi JDIH terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (4) Biro Hukum merupakan Pusat JDIH di Daerah.
- (5) Pusat JDIH di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Pusat JDIH dan anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

KOORDINASI, JEJARING KERJA, KEMITRAAN DAN KERJASAMA DAERAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 114

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah bersama Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.

- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. optimalisasi pembentukan sistem peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pelaksanaan tri darma perguruan tinggi;
 - e. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - f. koordinasi pemberian sanksi dalam menjamin efektifitas penegakan Produk Hukum Daerah; dan/atau
 - g. pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah.
- (3) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. rekrutmen;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. bentuk-bentuk pengembangan kualifikasi dan kompetensi lainnya.

BAB XVI

PEMBINAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 116

- (1) Biro Hukum melaksanakan pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah.

- (2) Pembinaan atas pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Perda;
 - b. Pergub; dan
 - c. Keputusan Gubernur.
- (3) Selain Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan juga dilakukan pembinaan terhadap penyusunan:
- a. Peraturan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. Produk hukum lainnya,
- dalam rangka tindak lanjut Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan teknis;
 - b. pembentukan forum komunikasi;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. konsultasi; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII

PENDANAAN

Pasal 118

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

- (1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah mengikutsertakan pejabat fungsional yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat fungsional yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan pejabat fungsional lain sesuai kebutuhan.

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah pada proses pembentukannya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD kepada instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan optimalisasi pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengikuti mekanisme pembinaan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah oleh instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi;
 - b. persetujuan substansi;
 - c. fasilitasi;
 - d. evaluasi; atau
 - e. konsultasi,yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. pembentukan Produk Hukum Daerah yang sudah berproses pada tahapan penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilanjutkan dengan penetapan dan pengundangan;
- b. pembentukan Produk Hukum Daerah yang masih berproses pada tahapan sebelum penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Peraturan DPRD dan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH: (8-187/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Produk Hukum Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. dalam rangka tertib pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlu disusun peraturan mengenai pembentukan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar.

Sehubungan dengan adanya dinamika perundang-undangan pasca penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah terkait dengan mekanisme Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Perda dan Perkada, Klarifikasi Perda dan Perkada.

Selain itu terdapat, urgensi kebutuhan pengaturan pembentukan Produk Hukum Daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah selain Peraturan Daerah yaitu Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Daerah lainnya sejalan dengan semangat penyederhanaan regulasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keseluruhan substansi pengaturan Peraturan Daerah tidak hanya terbatas pada penyusunan Perda tetapi ditambahkan substansi penyusunan Produk Hukum Daerah lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adanya urgensi kebutuhan pengaturan yang bersifat muatan lokal, diantaranya:

- a. pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai pusat integrasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dan pelayanan hukum;
- c. Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan dan Kerjasama Daerah;
- d. pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, Penyuluh Hukum dan sumber daya manusia lain yang berkaitan).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Produk Hukum Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum Daerah harus dibuat oleh Lembaga Daerah atau Pejabat Pembentuk Produk Hukum Daerah yang berwenang. Produk Hukum Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga Daerah atau Pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Produk Hukum Daerah harus memperhitungkan efektivitas Produk Hukum Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan frase “dituangkan dalam Naskah Akademik” merupakan penuangan konsepsi rancangan Perda dalam Naskah Akademik pada saat tahapan penyusunan rancangan Perda.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan frase “Analisis dan Evaluasi atas peraturan perundang-undangan di luar Produk Hukum Daerah dalam hal peraturan perundang-undangan dimaksud sangat mempengaruhi kebijakan Daerah” merupakan suatu Analisis dan Evaluasi yang dilaksanakan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang substansinya berdampak dalam pengambilan kebijakan tertentu di Daerah sehingga hasil Analisis dan Evaluasi dimaksud dapat menjadi bahan masukan bagi pembentuk pembentuk peraturan-perundang-undangan tersebut.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan frase “produk hukum lainnya” diantaranya penyusunan produk hukum dilingkungan Perangkat Daerah dalam kerangka tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan peraturan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi perekonomian dalam bentuk konsultasi.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan frase “pejabat fungsional yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum” merupakan pejabat fungsional perancang perundang-undangan dan analis hukum.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan frase “pejabat fungsional lain sesuai kebutuhan’ diantaranya peneliti, penyuluh hukum, arsiparis, analis kebijakan, analis legislatif, dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan proses dan dinamika pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frase “konsultasi” merupakan tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 150

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ...											
PEMRAKARSA :											
No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Penjelasan/ Keterangan	Naskah Akademik			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan Kolom:

1. Nomor Urut;
2. Peraturan Daerah;
3. Penamaan/Judul Peraturan Daerah;

4. Materi Muatan Pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah;
5. dan 6. Status Penyusunan Peraturan Daerah Baru atau Perubahan;
7. Dasar Hukum perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
8. dan 9. Peraturan Daerah disertai penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik;
10. Perangkat Daerah atau instansi/Unit Kerja terkait dengan materi muatan Peraturan Daerah;
11. Tahun penyelesaian Peraturan Daerah;
12. Hal-hal terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003